



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Nomor : 421.1 / 4221 / 2012
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Wonosobo, 10 September 2012

Kepada Yth
Ketua Yayasan TK Pertiwi 3 Tlogo
Desa Tlogo, Kec. Sukoharjo
di

SUKOHARJO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / X / 2011, tanggal 5 Oktober 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/342/2011 tanggal 8 Oktober 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/770/2011 tanggal 8 Oktober 2011.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah : **TK PERTIWI 3 TLOGO**

1.2. Lokasi Sekolah :

1.2.1. Desa / Kelurahan : Dsn. Tiyoso, Desa Tlogo
1.2.2. Kecamatan : Sukoharjo
1.2.3. Kabupaten : Wonosobo

1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Tlogo

1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Tlogo
Kecamatan Sukoharjo, Wonosobo

2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai diselenggarakan sejak: **19 Juli 2004**.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Diljen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi 3 Tlogo, Sukoharjo;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 4221 / 2012**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 3 TLOGO KECAMATAN SUKOHARJO
KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Membaca :

1. Surat Saudara Nomor : 08 / TK / X / 2011, tanggal 5 Oktober 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/342/2011 tanggal 8 Oktober 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/770/2011 tanggal 8 Oktober 2011.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi 3 Tlogo, Dusun Tiyoso, Desa Tlogo, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Tlogo, Desa Tlogo, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi 3 Tlogo, Desa Tlogo, Kecamatan Sukoharjo;

Merigingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin kepada :

Nama yayasan	:	Yayasan TK Pertiwi Tlogo
Alamat	:	Desa Tlogo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah	:	TK PERTIWI 3 TLOGO
Alamat	:	Dusun Tiyoso, Desa Tlogo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Berdiri Sejak	:	19 Juli 2004

KEDUA


Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, penhal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian han ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Wonosobo
10 September 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi 3 Tlogo, Sukoharjo
7. Pertinggal.